BUPATI KEPAHIANG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan penetapan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kepahiang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

BAG KPH . 188 . 55.....

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem rujukan Pelayanan Kesehatan perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/sk/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Sistem Pemerintah Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintah daerah adalah Pemeritah Kabupaten Kepahiang;
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
7. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang;
8. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun harizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium;
9. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau herizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih kemampuan;

BAB III

JENJANG RUJUKAN MEDIS /SPESIMEN

Pasal 3

Jenjang rujukan Medis/ Spesimen terdiri dari :

a. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat I (PPK 1) yaitu Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, poskesdes, Polindes):

b. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesilaistik sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 2 (PPK 2(, yaitu;
   1. Rumah sakit pemerintah;
   2. Rumah sakit Swasta
   3. Laboratorium klinis/Kesehatan Kabupaten;
   4. Laboratorium klinis/Kesehatan Swasta;

c. Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialis sebagai pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 3 (PPK 3);
   1. Rumah sakit pemerintah;
   2. Rumah sakit Swasta;
   3. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi;

BAB IV

WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 4

Dalam pelayanan kesehatanrujukan ditetapkan ketentuan wilayah Cakupan Rujukan Puskesmas dan jaringannya

1. Puskesmas Batu Bandung
2. Puskesmas Keban Agung
3. Puskesmas Muara Langkap
4. Puskesmas Embong Ijuk
5. Puskesmas Tebat Karai
6. Puskesmas Nanti Agung
7. Puskesmas Kabawetan
8. Puskesmas Bukit Sari
9. Puskesmas Pasar Kepahiang
10. Puskesmas Kelobak
11. Puskesmas Ujan Mas
12. Puskesmas Cuguk Lalang
13. Puskesmas Talang Babatan

BAB V

ALUR RUJUKAN

Pasal 5

(1) Alur pertama pasien dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berada pada wilayah cakupan rujukan di kecamatan.

(2) Alur rujukan dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.

(3) Alur rujukan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, dimulai dari PPK 1.

10. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang kurang / tidak mampu dari sisi sosial ekonomi yang secara administratip merupakan warga Kepahiang Kabupaten dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah;

11. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segerah, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecatatan yang lebih lanjut;

12. Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas dengan tempat perawatan *yang mampu menangani pelayanan kegawat daruratan medis dasar pada* persalinan dan bayi baru lahir;

13 Rumah Sakit mampu PONED adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawat daruratan persalinan dan bayi baru lahir;

14 Upaya Rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu dan paripurna melalui sistem rujukan;

15 Rujukan Upaya Kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik harizontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan

16 Rujukan Upaya Kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan indakan medik berupa pengiriman pasien,rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit;

17 Rujukan Upaya Kesehatan perorangan adalah rujukan kasus /spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialistik serta subspesialistikyang bermutu;

18 Rujukan Upaya Kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat;

19 Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewnangan medis;

20 Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis;

21 Jejaring rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang;

22 Wilayah cakupan rujukan (Wilayah rujukan Regional) pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektip dan efisien.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumberdaya yang terbatas.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai panduan dalam dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

(4) Ketentuan ayat (3) dikecualikan dalam hal:
a. Kegawatdaruratan dan.
b. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan

Pasal 6

Rujukan verikal dilakukan dalam hal :
a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehehatab spesifik atau sub spesialis ; dan
b. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatandan/atau ketenagaan.

Pasal 7

Rujukan Horizontal dilakukan dalam hal petunjuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatandan/atau ketenagaan.

BAB VI
SYARAT RUJUKAN

Pasal 8

(1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
(2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis Daerah.
(3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suaturujukan hendaknya memenuhi syarat –syarat sebagai berikut :
   a. Adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerimah rujukan.
   b. Adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan
      Adanya pencatatan /kartu/dokumen tertentu berupa :
      i. Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh
      ii. Kartu BPJS dan kartu asuransi lainnya
      iii. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang
   c. Adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan.
   d. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan
   e. Rujukan dapat bersipat herozontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
(4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil dalam perjalanan menuju ketempat rujukan, maka:
   a. Serana transportasi yang di gunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen, dan dapat menjamin pasien sampai ketempat rujukan tepat waktu;
   b. Pasien di dampingi oleh petugas kesehatan yang mahir tindakan kegawat daruratan;
   c. Sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi;

(5) Rujukan pasien / spesimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lebih lengkap hanya dapa dilakukan apabila ;
   a. Dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi ;
   b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
   c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
   d. Pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
   e. Rujuka dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;
   f. Rujukan sebagai alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
   g. Rujukan sebagaimana dimaksud huruf f dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya;
   h. khusus untuk pasien BPJS dan pemegang Asuransi Kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan;
   i. khusus untuk pasien BPJS hanya dapat dirujuk ke rumah Sakit yang setara yaitu ke PPK1 atau PPK2 lainnya yang mengadakan kerjasama sesuai dengan kesepakatannya;

(6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompetensi /imbalan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

BAB VII
KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan berkewajiban :
   a. Memberi penjelasan alasan pasien harus dirujuk;
   b. Melakukan komunikasi dengan fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan menerima merujuk;
   c. Membuat surat rujukan dengan amplop tetutup ;
   d. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan ;
   e. Sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah stabil lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
   f. Pendampingan pasien yang dirujuk dan /atau alat transportasi yang ditentukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab ;
   g. Menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabilitas selama perjalanan menuju ketempat rujukan; dan
   h. Pembiayaan dalam sistem rujukan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(2) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
   a. Identitas pasien;
   b. Jam dan tanggal rujukan;
   c. Hasil pemeriksaan (anamnese singkat, pemeriksaan fisik dan pemeriksan penunjang) yang telah dilakukan;
   d. Diagnosis kerja dan/ atau diagnosa banding;
   e. Terapi dan/atau diagnosa banding;
   f. Tujuan rujukan dan;
   g. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatanyang memberi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Pengirim Rujukan

Pasal 9

Pelaksana rujukan pasien oleh fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan dilakukan dengan ketentuan :

a. Sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen (alat bantuan hidup dasar) dan dapat menjamin pasein sanpai ke tempat rujukan tepat waktu;
b. Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawatdaruratan dan sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.

Bagian Ketiga
Penerima Rujukan

Pasal 10

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan;

a. Menerimah surat rujukan dan membuat bukti tanda terima pasien;
b. Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerima rujukan;
c. Melaksanakan pelayanan medis sesuai kompetensi;
d. Membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan sesuai yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi; dan
e. Kewajiban melaksanakan rujukan balik ke PPK yang lebih rendah atau setingkat untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dan/atau perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialistik atau sub spesialistik.

BAB VIII
PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas tersedianya sarana yang menunjang terselenggaranya sistem rujukan, sesuai standar;
(2) Kepala Dinas Kesehatan adalah penanggung jawab sistem rujukan pelayanan kesehatan Kabupaten Kepahiang.
(3) Direktur RSUD Kepahiang adalah koordinator pelayanan sistem rujukan Kabupaten Kepahiang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 12

(1) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang membangun dan menyelengarakan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dan di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang membuat informasi mengenai:
   a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, pembiayaan;
   b. Jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia;
   c. Keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.
(2) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang mengkoordinasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.

TENAGA KESEHATAN

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten Kepahiang bertanggung jawab atas tersedianya Tenaga Kesehatan dalam pelaksanaan sistem rujukan sesuai standar pelayanan dan kompetensi di tingkat pelayanan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yag berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Daerah menentukan tarif regional biaya pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan harga setempat sumber daya kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang berlaku.
(2) Daerah menetapkan jasa pelayanan sesuai dengan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, jenis pelayanan, kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan (medis dan non medis) dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Biaya transportasi rujukan merupakan bagian dari jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pihak penjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas, biaya rujukan ditanggung oleh PT. Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan asuransi tersebut.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang bekerjasama dengan Assosiasi Rumah Rumah Sakit dan organisasi Profesi di Kabupaten Kepahiang melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
(2) RSUD Kepahiang sebagai koordinator pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan Puskesmas
(3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan saranan pelayanan kesehatan bersumber masyarakat di wilayah kerjanya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan keputusan Kepala Dinas kesehatan.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Pasal 17

Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporan nya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Standar rujukan pelayanan kesehatan dan daftar diagnosis penyakit berdasarkan tingkat kompetensi tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupàti ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 31 Mei 2016
BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHID

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 31 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN KEPAHIANG,

HAZAIRIN A KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 15

DIET KONSEP KEPUTUSAN,PERBUB,PERDA,INSTRUKSI
DITELITI DAN DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM
SETKAB KEPAHIANG
PADA TGL.
PARAF

21) Hipertensi dalam Kehamilan
22) Hordeolumm Eksternum
23) Infeksi Post Partum
24) Influenza
25) Kandidiasis
26) Karies gigi
27) Keilosis
28) Floor Albus
29) Kolera
30) Konjungtivitis bakterial
31) Konjungtivitis Viral
32) Konjungtivitis purulenta neonaturum
33) Kusta
34) Malaria
35) Morbili (campak)
36) Parotitis Epidermis
37) Periodontitis
38) Pertusis
39) Pyoderma
40) Pulpitis
41) Rhinitis
42) Salpingitis
43) Sipilis
44) Acute cystitis
45) Scabies
46) Stomotitis
47) Typus Abdominalis
48) Tonsillitis
49) Tracoma
50) Tuberculosis
51) Cervicitis ec Chlamydia
52) Urticari
53) Varisela
54) Xeroflalmia

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHID

DRAFT KONSEP KEPUTUSAN/PERDA
DITELITI DAN DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM
SETKAB KEPAHIANG
PADA TGL 19-5-2016